



PUTUSAN

Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Batang, 22 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx KABUPATEN BATANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eri Widyastuti, S.H., advokat pada Kantor Hukum Mandiri yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 41 Kelurahan Kertonegaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dengan domisili elektronik pada alamat email EMAIL, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 819/KK/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rejomulyo, 10 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman dahulu di xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx KABUPATEN BATANG, sekarang alamat dan keberadaannya tidak diketahui di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya bertanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang, dengan register Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Btg tanggal 24 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Nopember 2006, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 521/41/XI/2006, tanggal 09 Nopember 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Krajan RT.002 RW 001 Desa Binangun Kecamatan Bandar Kabupaten Batang selama 13 tahun 2 bulan dari awal pernikahan sampai dengan bulan Januari 2020;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) serta sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama:
 - 3.1. ANAK 1, Lahir di Baliagung, 01 Januari 2008, umur 15 tahun, NIK: 1801104101080006, Pendidikan SLTA;
 - 3.2. ANAK 2, Lahir di Batang 25 November 2010, umur 13 tahun, NIK: 3325022511100004, Pendidikan SLTP;Semuanya dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Januari 2015 kehidupan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon sering menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Btg



5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi bahkan Termohon sudah tidak mau berhubungan intim dengan Pemohon dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon dengan sabar akan tetapi Termohon tidak mau menuruti nasehat dari Pemohon. Puncaknya pada bulan Januari 2020 Termohon pergi dengan laki-laki lain dan sampai xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

6. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut jelas telah bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam . Oleh karena itu Termohon sudah dianggap berbuat nusyuz, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat (1), yang berbunyi: istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah;

7. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar uang iddah dan uang mut'ah kepada Termohon karena Termohon telah berbuat nusyuz terhadap Pemohon yaitu tidak taat kepada Pemohon dengan tidak mau melakukan hubungan intim dan pernah menjalin hubungan asmara dengan pria lain serta Pemohon sudah tidak menganggap Pemohon sebagai suami Termohon;

8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 7 bulan, yaitu dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau sampai dengan Permohonan cerai talak ini diajukan. Dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat rukun dalam rumah tangga;

9. Bahwa Pemohon berkesimpulan sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal (1) yang substansinya adalah Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam keluarga Pemohon sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Batang dan Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b);

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batang;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Eri Widyastuti, S.H., advokat pada Kantor Hukum Mandiri yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 41 Kelurahan Kertonegaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dengan domisili elektronik pada alamat email EMAIL, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 819/KK/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara pengambilan sumpah yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mencoba kembali mencari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon bertanggal 22 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Btg tanggal 24 Agustus 2023 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Termohon atas dalil permohonan Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 521/41/XI/2006 tanggal 09 November 2006 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Lampung Selatan, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi surat keterangan Nomor 474/520/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Binangun tanggal 21 Agustus 2023 yang menerangkan TERMOHON sejak Januari 2020 pergi meninggalkan suaminya dan sampai

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak pernah pulang serta keberadaannya tidak diketahui, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Batang 14 September 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx KABUPATEN BATANG, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Batang 08 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx KABUPATEN BATANG, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 21 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 819/KK/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 November 2006 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi akta otentik yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Hakim harus berusaha mendamaikan kedua pihak, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak menikah pada tanggal 06 November 2006 awalnya rukun dan harmonis namun setelah itu tidak harmonis lagi, dan pada bulan Januari 2020 Termohon pergi dari rumah bersama dan pergi tidak tahu kemana dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri selama lebih dari 3 tahun, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Batang agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu selain alat bukti tertulis P.1 yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis P.2 serta telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 berupa surat keterangan Nomor 474/520/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Binangun tanggal 21 Agustus 2023 yang menerangkan TERMOHON sejak Januari 2020 pergi meninggalkan suaminya dan sampai sekarang tidak pernah pulang serta keberadaannya tidak diketahui, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dan berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Januari 2020 dan tidak kembali sampai sekarang serta tempat tinggal Termohon tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (SAKSI 1 dan SAKSI 2) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (SAKSI 1 dan SAKSI 2) mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali sampai sekarang sudah 3 tahun serta alamat Termohon tidak diketahui lagi dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengetahuan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan gugatan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak harmonis lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri;
4. Bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri serta keberadaan Termohon tidak diketahui lagi, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf b INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan eksesekses negatif bagi Pemohon dan Termohon, dan jika perkawinan tidak lagi mampu menyatukan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, maka Majelis menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Majelis berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadat* nya dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

اخذهما بارتكاب ضررا اعظمهما روعي مفسدتان تعارض اذا

Artinya: “Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Termohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H. dan KHOERUNNISA, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NUR HIDAYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.

SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

KHOERUNNISA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

NUR HIDAYAH, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Btg